



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR: 050/233/HK/437.12/2021
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa selaras dengan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, perlu disusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- b. bahwa dalam Tahapan Persiapan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menugaskan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk:

- a. mempersiapkan agenda kerja penyusunan Tim Penyusun Rencana Strategis;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tahapan penyusunan Rencana Strategis;

- c. mempersiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan berdasarkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Data Dasar, dan Data Sektoral lainnya;
- d. melaksanakan penyusunan rancangan awal, rancangan, rancangan akhir, dan penetapan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
- e. melaksanakan koordinasi dan verifikasi Rancangan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 29 April 2021

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

NOMOR : 050/233/HK/437.12/2021

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Ketua Tim	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
2.	Sekretaris	Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
3.	Kelompok Kerja I Perumusan Rencana Strategis Bidang Pendidikan Dasar	a. Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik; b. Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik; c. Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik; dan d. Kepala Seksi Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
4.	Kelompok Kerja II Perumusan Rencana Strategis Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	a. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik; b. Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik; c. Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik; dan d. Kepala Seksi Peningkatan Mutu PAUD-PNF pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
5.	Kelompok Kerja IV Perumusan Rencana Strategis Bidang Manajemen Pelayanan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Bidang Manajemen Pelayanan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik; b. Kepala Seksi Manajemen Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik; c. Kepala Seksi Data dan Informasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik; dan d. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
6.	Kelompok Kerja V Perumusan Rencana Strategis Lintas Sektoral	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik; b. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik; c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik; dan d. Pejabat Fungsional Umum di lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI